BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Calling Visa*. Penetapan Negara. Pemberian Visa.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMORM.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA* DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa arus globalisasi mempermudah orang melintasi batas suatu negara, sehingga selain berdampak menguntungkan juga menimbulkan kerawanan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya warga negara dari negara yang dianggap mempunyai tingkat kerawanan dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, serta aspek keimigrasian;

b. bahwa untuk mengantisipasi dampak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara terhadap masuk dan beradanya warga negara dari negara yang dianggap mempunyai tingkat kerawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian dan penelitian permohonan visa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

www.djpp.depkumham.go.id

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

www.djpp.depkumham.go.id

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA* DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Negara *Calling Visa* adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian.
2. Visa atas Kuasa Sendiri adalah visa yang diterbitkan secara langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan persyaratan tertentu.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia.
5. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA*

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan negara yang dikategorikan sebagai Negara *Calling Visa* dengan Keputusan Menteri.

(2) Untuk menetapkan Negara *Calling Visa*, Menteri membentuk tim koordinasi penilai visa.

(3) Keanggotaan tim koordinasi penilai visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Kementerian Dalam Negeri;

c. Kementerian Luar Negeri;

d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Kejaksaan Agung;

g. Badan Intelijen Negara;

h. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; dan

i. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Tim koordinasi penilai visa bertugas:

a. mengevaluasi negara yang kondisi atau keadaan negaranya mempunyai tingkat kerawanan tertentu;

b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan Negara *Calling Visa*; dan

c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam menyetujui atau menolak permohonan visa.

Pasal 4

(1) Evaluasi Negara *Calling Visa* oleh tim koordinasi penilai visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan baik secara periodik maupun insidental.

(2) Evaluasi secara periodik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

(3) Evaluasi secara insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III

PEMBERIAN VISA

Pasal 5

(1) Pemberian visa bagi warga negara dari Negara *Calling Visa* merupakan kewenangan Menteri.

(2) Pelaksanaan pemberian visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 6

(1) Permohonan visa diajukan kepada:

a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal warga negara dari Negara *Calling Visa*; atau

b. Direktur Jenderal Imigrasi.

(2) Permohonan visa yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bukan di negara asalnya hanya dapat dilakukan jika:

a. tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia di negara asalnya; atau

b. warga negara dari Negara *Calling Visa* berprofesi sebagai:

1. dosen/pengajar;

2. mahasiswa;

3. tenaga ahli;

4. penanam modal/investor; atau

5. pekerja tingkat manajer termasuk suami atau isteri dan anaknya sebagai anggota keluarga,

yang sedang berada di negara lain.

Pasal 7

Dalam mengajukan permohonan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), warga negara dari Negara *Calling Visa* harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Permohonan visa yang diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Penjamin yang berdomisili di Indonesia.

(2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. orang yang berkewarganegaraan Indonesia; atau

b. korporasi yang berbadan hukum.

www.djpp.depkumham.go.id